

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE  
(Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)**

Muh. Akil Rahman  
Memen Suwandi  
Alfian Hamid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36, Samata-Gowa

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam pencapaian *good governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governane*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD

sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

*Kata Kunci: ADD, Perencanaan, Pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan*

## **ABSTRACT**

The purpose of this research was to determine the transparency and accountability of the planning, implementation, accountability and supervision of ADD in the district Bontomarannu Gowa district in the achievement of good governance.

This research is qualitative. Research that produces descriptive data in the form of words written or spoken word of informants and agents can be observed. In other words, this study is called qualitative research not hold calculations. This type of approach of this research is descriptive. Descriptive research that seeks to tell the current problem solving based on the data.

The results showed that the planning stage of the ADD three villages have applied the principles of participation and transparency. This is evidenced by the enthusiastic in the village discussion forum. The implementation, the transparency principle is met by information (information boards) clearly describing the physical implementation schedule funded by ADD. For the principle of accountability has been implemented fully to physical and administrative responsibility was appropriate and complete and was finished with the principles of good governance. The accountability, directly not occur directly accountable to the public. This happen because there is no transparency or disclosure by the village government as the manager of ADD to the public in the form of ADD fund usage information to the public in the form of fund usage information ADD. Supervision of financial management ADD undertaken by the BPD as a watchdog function to estavlish the rules the village with the village chief had done their job well.

*Keywords: ADD, Plan, Implementation, accountability, supervision*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara yang dibangun di atas dan dari desa. Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki

sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui ADD harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa sehingga dapat mencapai keberhasilan pengelolaan ADD.

Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Salah satu kebijakan terbaru yang dibuat pemerintah yaitu dengan sistem pengelolaan keuangan desa berupa ADD, yang dimana kebijakan ini

dilatari dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp20,7 triliun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia ([www.indonesia.koran.tempo.co.dana-desa](http://www.indonesia.koran.tempo.co.dana-desa)).

Anggaran ADD ini sudah disetujui oleh DPR sebesar Rp20,7 triliun dalam APBNP yang akan disalurkan ke 74.093 desa, sesuai permendagri No. 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) disitus resminya menerangkan, dana desa sudah disalurkan sebesar Rp7,39 trilliun atau 88,98 persen dari alokasi tahap pertama, tapi sampai saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa ditenggarai masih kurang sehingga membuat kebingungan ditingkat daerah dan desa. Bulan Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 14 permasalahan dibagi dalam empat aspek, yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Dalam penemuannya formula pembagian ADD belum cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Sedangkan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa belum efisien akibat adanya ketentuan dan tumpang tindih ([www.indonesia.koran.tempo.co.dana-desa](http://www.indonesia.koran.tempo.co.dana-desa))

Bulan Juni 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil penelitian tentang ADD dan dana desa. Dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor, Klaten, Magelang, Kampar dan Gowa. Penelitian ini menitik tekankan pada kelemahan sistem administrasi yang berisiko menimbulkan *fraud* (kecurangan) dan korupsi dalam pengelolaan ADD.

Pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp 14.022.337.557 dari APBD serta Rp 13.419.725.925 dari APBN. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 pemerintah Kabupaten Gowa menyalurkan ADD sebesar Rp 81.358.544.943 yang ditujukan kepada 167 desa/kelurahan se Kabupaten Gowa. Dimana pada tahun anggaran 2015 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penetapan nilai anggaran pada tahun 2015 telah merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa agar dapat meningkatkan profesionalisme kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang

baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD di wilayah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam pencapaian *good governance* ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam pencapaian *good governance*

# **TINJAUAN TEORITIS**

## **1. Teori Aksi**

Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber yang menyatakan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Dapat diartikan bahwa aksi merupakan kemampuan individu melakukan tindakan, dalam arti menetapkan pilihan atau cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Sementara proses pengambilan keputusan subjektif tersebut dibatasi oleh sistem budaya dalam bentuk norma-norma dan nilai sosial (Ritzer, 1992:57).

Teori aksi dewasa ini tidak banyak mengalami perkembangan melebihi apa yang sudah dicapai tokoh utamanya Weber. Malahan teori ini sebenarnya telah mengalami semacam jalan buntu. Beberapa asumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Himkle dengan menunjuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons (dalam Ritzer, 1992 : 53-54) yaitu:

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.
2. Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapa tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.

Teori aksi ditempatkan ke dalam paradigma definisi sosial oleh konsep *voluntarisme* Parsons aktor menurut konsep *voluntarisme* ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak memiliki kebebasan total, namun ia memiliki kemampuan bebas dalam memilih berbagai alternative tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor, tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif (Ritzer, 1992:47).

Dari berbagai teori diatas dapat diinterpretasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam keberhasilan semua kegiatan, sedangkan keberhasilan kegiatan ADD sangat ditentukan oleh para pengelola kegiatan, maka untuk mewujudkan *good governance* di tingkat pedesaan.

## **2. Compliance Theory (Teori Kepatuhan)**

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan *good governance*.

Diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan saran akan membuat desanya menjadi lebih maju dan mendorong masyarakat setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga seperti

tersendaknya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan menimbulkan konflik-konflik internal.

### **3. Desa**

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya.

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016).

### **4. Alokasi Dana Desa**

ADD merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya ADD akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih dkk, 2015). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. (Faridah, 2015).

ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat (Wida, 2016).

## **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/terselenggaranya *good governance*. Sistem Akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akbar (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Keberhasilan akuntabilitas ADD sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program.

## **6. Transparansi**



Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya (Rahum, 2015).

## **7. Good Governance**

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan *United Nations Development Programme (UNDP, 1997)* dalam Fradiyanto (2015) mendefinisikan Governance sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". Menurut definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*. *Good governance* juga sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintah jujur, bersih, transparan dan akuntabel.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Ada 6 (enam) desa dan 3 (tiga) dalam bentuk kelurahan yang berada di Kecamatan Bontomarrnnu Kabupaten Gowa. Adapun kriteria yang dijadikan objek penelitian yang dimana dilihat dari jumlah penduduk terbanyak, menengah, dan sedikit. Dilihat pula jumlah besaran ADD di tiap desa terbanyak, menengah, dan sedikit.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek dan data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara.

### 3. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan

demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan ADD yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip *good governance*.

Pengelolaan ADD dan harus dilaksanakan secara bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, pelaksanaa, pertanggungjawban ADD secara lengkap.

## **2. Perencanaan ADD**

ADD merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (musrembangdes). Musrembangdes merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

### **a. Partisipatif**

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subjek pembangunan. Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implementasi program ADD di Kecamatan Bontomarannu juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan

prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara Kepala Desa Nirannuang: Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Semuanya mereka dilibatkan karena untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan ADD itu sendiri.

Partisipasi masyarakat tersebut dalam perencanaan ADD masyarakat juga memberikan atau mengeluarkan pendapat, gagasan, ide-ide atau peran serta dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan desa. Pendapat masyarakat sangat diperlukan guna mendukung program yang sedang dijalankan dan apa saja yang harus dibenai. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Desa Mata Allo: Partisipasi dalam perencanaan ADD saya mengundang masyarakat untuk mengusulkan apa yang harus dibenai dari keinginan masyarakat dengan hal seperti itu masyarakat sangat aktif dalam partisipasinya dan saya selalu mendengar keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhannya. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dana ADD dapat dikatakan bahwa cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musrenbang). Musrenbang membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD. Berikut data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa (musrenbang) Desa Pakatto:

<b>NO</b>	<b>Unsur yang di Undang</b>	<b>Jumlah Undangan</b>	<b>Jumlah Hadir</b>
1	BPD	3	1
2	Kader	10	9
3	Limnas	8	8
4	PKK	15	12
5	RT	17	17
6	RW	9	9
7	LKMD	4	4
8	Perusahaan	2	2

9	Masyarakat	30	27
10	Staf Kantor	4	4
Jumlah		102	93

Dari data di atas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relative tinggi. Meskipun masih ada masyarakat yang belum datang atau belum bisa hadir atau tidak memenuhi undangan dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

#### **b. Transparansi**

Ditinjau dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Bontomarannu diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang sumber dana dari ADD. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD di tiap desa telah melaksanakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik, sehingga dapat melaksanakan atau mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: Untuk prinsip transparansi itu di setiap rapat kordinasi itu kita selalu menjelaskan ke pada masyarakat ini-ini yang kita kerjakan kemudian kita ada namanya papan informasi dan papan pengumuman kita pasang disana ini sumber dananya ini untuk pengelolaannya, ini pembiayaan untuk ini terus untuk partisipasinya setiap kegiatan kita selalu undang masyarakat dan Alhamdulillah tidak pernah kurang dari 50 lebih orang yang hadir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan semua informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan transparansi di

dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Sesuai dengan konsep transparansi yaitu memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh (Wida, 2016).

### **3. Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD).

#### **a. Transparansi**

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan seorang informan yakni Kepala Desa Mata Allo sebagai berikut: Untuk prinsip transparansi setelah kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat setiap pekerjaan yang dilakukan di desa itu kita memasang papan seperti pratasi bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi masyarakat yang melalui tempat itu mereka bisa tahu bahwa ini lah hasil dari ADD terus non fisiknya kita sampaikan bahwa kegiatan dibuat disampaikan bahwa dana ini berasal dari ADD untuk bidang kemasyarakatan.

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut: Pemerintah sekarang betul-betul sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak dibohongi masalah penggunaan dana pemerintah. Saya benar-benar bisa mengetahui informasi penggunaan dana khususnya pada ADD ini sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembangunan desa.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000:76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah. Dan pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Sesuai dengan konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak terutama masyarakat itu sendiri.

## **b. Akuntabilitas**

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Mata Allo yang mengatakan bahwa: Semua data-data pemasukan dibuat oleh bendahara dan hasil perhitungan pencatatan bendahara dilaporkan ke kabupaten untuk realisasinya dan untuk kebutuhan kedepan kita juga bicarakan kepada masyarakat lewat musyawarah-musyawah.

Senada dengan yang dikatakan Kepala Desa Nirannuang: Semua program dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada proposal menggunakan proposal dan ada juga pelaporan akhir. Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

## **4. Pertanggungjawaban ADD**

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga setahun sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Mata Allo: Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD.

Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dalam tiga bulan sekali sehingga masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa.

## **5. Pengawasan ADD**

Pengawasan pengelolaan keuangan ADD ditiga desa (Pakatto, Nirannuang, dan Mata Allo) dilakukan oleh BPD. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dwipayana dan Sutoro Eko (2003:25) mengemukakan BPD merupakan aktor masyarakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat Desa, yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan pemerintah desa.

BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ADD itu sendiri. Seperti pernyataan yang dikatakan Sekretaris Desa Pakatto sebagai berikut: BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD di desa Pakatto ini dilakukan baik secara langsung turun kelapangan maupun tidak langsung dengan meminta laporan-laporan kepada pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pertanggungjawaban ADD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari ADD.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**



Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tiga desa di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait dan sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Tahap pelaksanaan program ADD di 3 (tiga) desa Kecamatan Bontomarannu telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tahap pertanggungjawaban ADD di 3 (tiga) desa Kecamatan Bontomarannu belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari ADD.

## **2. Saran**

Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir kalau perlu semua desa dalam forum musyawarah desa (musrembang) sehingga pemerintah desa mampu siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. Diharapkan ada di buat secara tertulis keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah desa (musrembang) untuk perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen. Kabupaten Karangasem)*. Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 1 No. 3 Tahun 2015.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko, 2003. *Membangun Good Governance Di Desa*, Yogyakarta: Ire Press
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 4 No.1.
- Fradiyanto, Ari. 2015. *Akuntabilitas alokasi dana desa tahun 2014 dalam mewujudkan good governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- Miriam. 2012. *Penerapan Otonomi Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.
- Rahum, Abu. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Ejournal Ilmu pemerintahan. Volume 3 No.4 ISSN 0000-0000ejournal Fisip.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rosalina, Santi. 2010. *Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.

Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.